



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Laparu Desa Tanah Tenga Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I Desa Binang Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 03 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal, 29 Desember 2014 di Kecamatan Palakka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bertanggal 29 Desember 2015;

Hal 1 **dari** 13 **Put No 699/**

Pdt.G/2015/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 1 bulan lebih dan silih berganti antara rumah orang tua penggugat di Desa Tanah Tengga, kecamatan Palakka, kabupaten bone, dan rumah orang tua tergugat di Desa binang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanpa dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga pengugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena
 - a. Tergugat tidak mau berbicara dengan penggugat walaupun penggugat telah berusaha untuk ikut dengan tergugat ;
 - b. selama penggugat dan tergugat menikah tergugat hanya satu kali memberikan jaminan nafkah kepada penggugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat; (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/I/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Nurhayati binti Takka, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di dusun II Laparu, Desa Tanah Tengah, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;

Hal 3 **dari** 13 **Put No 699/**

Pdt.G/2015/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama secara silih berganti di rumah orang tua penggugat kemudian di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa sejak awal penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada penggugat karena tergugat lemah syahwat; Hal tersebut saksi ketahui karena tergugat sendiri yang memberi tahu kepada saksi bahwa tergugat mau pergi berobat karena lemah syahwat selain itu tergugat tidak memperdulikan penggugat, tidak mau mengajak bicara penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Februari 2015 bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama itulah antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tergugat hanya satu kali memberi uang belanja kepada penggugat sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Baharuddin bin Saleng, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II Laparu, Desa Tanah Tengah, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama secara silih berganti di rumah orang tua penggugat kemudian di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa sejak awal penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada penggugat karena tergugat lemah syahwat; Hal tersebut saksi ketahui karena tergugat sendiri yang memberi tahu kepada saksi bahwa tergugat mau pergi berobat karena lemah syahwat selain itu tergugat tidak memperdulikan penggugat bahkan tergugat tidak mau mengajak bicara penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Februari 2015 bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama itulah antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tergugat hanya satu kali memberi uang belanja kepada penggugat sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 **dari** 13 **Put No 699/**

Pdt.G/2015/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 perkara ini tidak dapat di mediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena tergugat tidak mau berbicara dengan penggugat walaupun penggugat telah berusaha untuk ikut dengan tergugat dan selama penggugat dan tergugat menikah tergugat hanya satu kali memberikan jaminan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga?
3. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 29 Desember 2015 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Nurhayati binti Takka dan saksi Baharuddin bin Saleng

Hal 7 **dari** 13 **Put No 699/**

Pdt.G/2015/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai saksi penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada penggugat karena tergugat lemah syahwat selain itu tergugat tidak mau bicara dengan penggugat bahkan tergugat tidak memperdulikan penggugat akibat kelakuan tergugat tersebut sehingga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 yang hingga kini sudah 7 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat masih lemah syahwat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat benar sebagai pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal perkawinan tidak pernah rukun disebabkan karena tergugat lemah syahwat bahkan tergugat tidak mau bicara dengan tergugat selain itu tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat yang pada akhirnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur pokok tegaknya suatu kehidupan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, maka tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

.Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk

Hal 9 **dari** 13 **Put No 699/**

Pdt.G/2015/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 290 dalam Compac Disc Maktabah Syamilah sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اعترأ الزوج .
وكان الايذاء مما لا يطاق معه د وام العثرة بين امثا لهما
وعجزالقا ض عن ا لاصلا ح بينهما طلقها طلبة باءنة

Artinya : Apabila telah tetap gugatan penggugat dihadapan hakim dengan bukti dari pihak penggugat atau pengakuan tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149(1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar`i dalam kitab Ahkamul Qur`an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis hakim yang berbunyi;

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
طالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pdt.G/2015/PA Wtp

Hal 11 **dari** 13 **Put No 699/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Kamaluddin,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Haris, S,Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Drs. H. Kamaluddin,S.H



Hakim anggota

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

Haris. S.Hi

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pdt.G/2015/PA Wtp

Hal 13 **dari** 13 **Put No 699/**